

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

**TENTANG KEKERASAN PSIKIS DITINJAU DARI
PERSPEKTIF FIQH JINAYAH**

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Diana

Nim: 14160019



PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

2018

**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Diana
Nim/Program Studi : 14160019/Jinayah Siyasah
Skripsi Berjudul : Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 Tentang Kekerasan Psikis Ditinjau Dari
Perspektif Fiqh Jinayah

Telah diterima dalam ujian skripsi pada tanggal 19 September 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI


Tanggal Pembimbing Utama : Dr. Heri Junaidi, M.A

t.t




Tanggal Pembimbing Kedua : Romziatus Saaddah S.H., M.Hum

t.t



Tanggal Pengaji Utama : Dr. H. Marsaid, MA




Tanggal Pengaji kedua : Cholidah Utama, SH.M.Hum

t.t



Tanggal Ketua : Dr. Abdul Hadi, M.Ag

t.t



Tanggal Sekretaris : Fatah Hidayah, S.Ag, M.PdI

t.t





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5
Palembang

PENGESAHAN

Nama : Diana
Nim : 14160019
Skripsi Berjudul : Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 Tentang Kekerasan Psikis Ditinjau Dari
Perspektif Fiqh Jinayah

Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH)

Palembang, Desember 2018

Dekan



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana

NIM : 14160019

Jenjang : S1 Hukum

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Kekerasan Psikis Ditinjau Dari Perspektif Fiqh
jinayah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau
karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2018

Saya Yang Menyatakan



Diana
14160019



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Jl.Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 354668 KM. 3.5 Palembang

Formulir D 2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Diana
NIM/Program Studi : 14160019 / Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 Tentang Kekerasan Psikis ditinjau Dari
Perspektif Fiqh Jinayah

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari pengaji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, November 2018

Pengaji Utama,

Dr.H.Marsaid,MA
NIP.196207061990031004

Pengaji Kedua

Cholidah Utama,SH,M.Hum
NIP. 198102022011012004

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr.H.Marsaid, MA.
NIP.196207061990031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5
Palembang


PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama : Diana
Nim : 14160019
Skripsi Berjudul : Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 Tentang Kekerasan Psikis Ditinjau Dari
Perspektif Fiqh Jinayah

Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH)


Palembang, Desember 2018

Pembimbing Utama



Dr. Heri Junaidi, MA
NIP. 196901241998031006

Pembimbing Kedua



Romziatussaaddah SH.,M.Hum
NIP. 196703202001122001

MOTTO

Mimpimu Tidak Akan Jadi Nyata Jika Kau Terus Terlelap

Skripsi Ini Didedikasikan Kepada:

- 1. Almamater Uin Raden Fatah Palembang**
- 2. Ilmuwan Yang peduli terhadap
kajian hukum pidana islam**

ABSTRAK

Penelitian Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Psikis Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah terdapat berbagai pemahaman tentang tindak pidana kekerasan psikis yang memberikan berbagai pertanyaan, dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Psikis? 2) Bagaimana Tindak Pidana Kekerasan Psikis Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah? 3) Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Psikis Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah?

Metode penelitian keperpustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri berbagai aturan yang berhubungan dengan penelitian, ditelaah dalam berbagai literatur, kajian dari fiqh jinayah dan ilmuan serta tafsir al-Qur'an dan hadist menjadi pedoman penting studi ini. Analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan menyajikan, menggambarkan atau memungkinkan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis faktual dan akurat, kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yakni dengan menarik kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum kekhusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

Hasil yang diperoleh, 1) dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kasus-kasus yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, baik yang sampai pada proses hukum maupun tidak, sesuai dengan penjelasan korban atau saksi serta bukti-buktinya, 2) suatu keharusan, karena dalam *Al-Qur'an* dan *Hadist* pun tidak dijelaskan secara ekplisit mengenai hukuman yang detail kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, namun hukuman hanya sebatas hukuman moral-moral dimasyarakat dan hukuman ancaman neraka.

Kata Kunci: KDRT: Hukum Islam Jinayah, Jarimah, Sanksi

Implementation of Law Number 23 of 2004 concerning Psychological Violence Judging from the Perspective of Jinayah Fiqh, there are various understandings of criminal acts of psychological violence that provide various questions, with the formulation of the problem: 1) How is the History of the Law Number 23 Year Formation 2004 About Psychic Violence? 2) How Is the Crime of Psychological Violence Judged from the Perspective of the Fiqh Jinayah? 3) What is the Implementation of Law Number 23 of 2004 Concerning Psychological Violence Judging from the Perspective of Fiqh Jinayah?

The method of Library research namely by tracking various rules related to research, reviewed in various literature, studies of jurisprudence and scientific fiqh and al-Qur'an and hadith interpretations are important guidelines for this study. Data analysis with qualitative descriptive methods, namely by presenting, describing or allowing as clearly as possible all the problems in the formulation of the problem, systematically factual and accurate, then this discussion is deductively deduced by drawing conclusions from general questions that are specific so presentation of research results can be understood easily.

The results obtained, 1) by first considering the cases that occur in the household, both those that arrive at the legal process or not, in accordance with the explanation of the victim or witness and the evidence, 2) a necessity, because in the Qur'an Even the Hadiths are not explicitly explained about the detailed punishment of perpetrators of domestic violence, but the punishment is limited to the moral-moral punishment in the community and the punishment of the threat of hell.

Keywords: Domestic Violence: Jinayah, Islamic Law, Sanctions

PEDOMAN TRANSLITERASI

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersama para Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
'	Alif	'
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ه	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ز	Zal	Z
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy

ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	T

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

Fathah

Kasroh

Dhommah

Contoh :

كَتَبَ = Kataba

ذَكَرٌ = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
فَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

كِيفٌ : kaifa

عَلَيْ : 'alā

حَوْلَ : haula

أَمَنَ : amana

أَيْ : ai atau ay

E. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda:

Contoh:

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
أ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
إ	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>Dlomman dan waw</i>	Ū	U dan garis di atas

قال سبحة : *qālasubhānaka*

صام رمضان : *shāmaramadlāna*

رمي : *ramā*

فيهاما نفع : *fihamanāfi'u*

نيكتبون ما يمکرو : *yaktubūnamāyamkurūna*

اذ قال يوسف لابيه : *izqālayūsufuliabīhi*

F. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka

transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh :

روضۃ الاطفال	<i>Raudlatulathfāl</i>
المدینۃ المنورۃ	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

G. Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا =*Robbanā* نزل = *Nazzala*

H. Kata Sandang

Diikuti oleh *Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>

الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>
-------	------------------	-------------------

Diikuti huruf Qomariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasi sesuai dengan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi 'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda (-).

I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna* أو مررت = *umirtu*

الشهداء = *Asy-syuhadā'u* فأتي بها = *Fa'tibihā*

J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وَإِنْ لَهَا لَهُ خَيْرٌ الْرَّازِيقُ فِينَ	<i>Wainnalahālahuwakhair al-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ	Faaufū al-kailawa al-mīzāna

KATA PENGHANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah dan taufiq-NYA, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Psikis Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah”. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Seiring selesainya skripsi ini, saya menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta dalam proses penelitian ini. Pertama diucapkan rasa takzim dan terima kasih kepada orang tua saya, Ayahanda Hamid Ali dan Ibunda Masturo, yang telah menjadi panutan, motivator saya dan tidak henti-hentinya memberikan do'a, semangat dan dorongan kepada saya. Terima kasih saya haturkan atas segala dukungan, bimbingan, dan limpahan kasih sayang yang tak terhingga kepada saya selama ini. Selanjutnya, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, saya ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A.Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta seluruh jajarannya.
2. Pimpinan fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri raden fatah palembang beserta jajaran, Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag. selaku Dekan, Dr.

Marsaid, MA. selaku Wakil Dekan 1, Dr.Fauzia, M.Hum. selaku Wakil Dekan 2, serta Bapak Drs. M.Rizal, M.A. selaku Wakil Dekan 3, terima kasih banyak atas perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini.

3. Ibu Dra. Hj. Siti Zailia,M.Ag, selaku Penasehat Akademik
4. Pembimbing 1, Bapak Dr. Heri Junaidi, M.A serta pembimbing 2, Ibu Romziatussaaddah,SH,M.Hum, yang selalu memberikan waktu dengan kesibukan yang luar biasa untuk memberi bimbingan, saran, petunjuk, dan kritik yang membangun dari awal hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag dan Bapak Fatah Hidayat, M.pd.I selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta seluruh jajarannya.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Staf bagian Hukum Pidana serta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah yang telah memberi ilmu, nasehat dan melayani urusan administrasi.
7. Sahabat-sahabatku di kampus Uin Raden Fatah Palembang: Else Septiani, Novita Sari, Eli Sulfiah, Devi Yuliana, Bayu Setia Budi, Febriansyah, Bayu Cuan, M.Yunus, dan seluruh sahabat kelas Jinayah 1 angkatan 2014, yang selama ini menemani penulis melewati masa-masa suka dan duka di Kampus Uin Raden Fatah Palembang.

8. Saudara/i ku Hendrianto, Wawan Fazri, Mazani, Nafisah, Desilia S.E Asniyanti S.TP, Susi Yulianti, Andriansyah dan Ambo Amma terima kasih dukungan dan semangat yang telah diberikan.
9. Keponakanku Resyifa Oktarina, Arjuna Akbar Maulana, Radella Calisha Putri Nurma, Sultan Al-Fatih Putra Nurma dan Muhammad Zamzam Al-Kautsar yang selalu membuatku tersenyum.
10. Teman-teman KKN Reguler angkatan 68 Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin Desa Indramayu: Sri Awalin Sudesti, Rismayana, Upik Krisnani, Dwi Maryati, Titi Marliza, Nisa Ainun, M. Sopan, M. Imam dan Syahid yang telah bersama-sama melalui suka maupun duka selama berada di lokasi KKN.
11. Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik selama kuliah maupun dalam penyusunan skripsi ini tidak sempat lagi penulis sebutkan satu persatu. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada diri saya pribadi semoga Allah SWT senantiasa menilai perbuatan kita sebagai amal ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktifitas kita semua. Amin Yaa Robbal Alamin.

Wassalamulaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Palembang, September 2018

Penulis

Diana
14160019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGHANTAR	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metodelogi Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II. KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF	
A. Pemahaman	15
1. Konsep Perundang-Undangan	15
2. Konsep Hukum Islam	19
3. Pemikiran Ulama	21
B. Macam-Macam	23

C. Tata Aturan	28
1. UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga	28
2. Sanksi Pidana	29
3. Sanksi Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Islam	33
D. Dampak	36

BAB III. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG KEKERASAN PSIKIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

A. Sejarah	40
B. Tindak Pidana Kekerasan Psikis	47
C. Implementasi	65

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Mekanisme Perintah Perlindungan	63
Tabel 3.2 : Mekanisme Pelanggaran Terhadap Perintah Perlindungan	64